



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT
SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang, lamun, kerapu dan kima, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di wilayah Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa perairan di wilayah Kepulauan Kapoposang dan laut sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan luasan dan zonasi kawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan perairan di wilayah Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA : Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai

- Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 49.923,55 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima lima) Hektare, yang terdiri atas:
- a. zona inti dengan luas 911,23 (sembilan ratus sebelas koma dua tiga) Hektare; dan
 - b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 49.012,32 (empat puluh sembilan ribu dua belas koma tiga dua) Hektare;
- KEEMPAT : Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN
KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT
SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	118° 54' 25.220"	4° 45' 36.43"
2	118° 54' 25.470	4° 39' 59.659
3	119° 5' 48.751"	4° 39' 52.315"
4	119° 8' 26.175"	4° 37' 25.902"
5	119° 10' 26.442"	4° 40' 16.744"
6	119° 6' 8.638"	4° 46' 29.881"
7	119° 6' 12.442"	4° 52' 7.644"
8	118° 57' 57.838"	4° 52' 9.013"
9	118° 57' 32.157"	4° 48' 20.319"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
10	118° 54' 57.758"	4° 41' 59.134"
11	118° 56' 40.292"	4° 41' 58.824"
12	118° 56' 40.896"	4° 42' 44.738"
13	118° 54' 58.166"	4° 42' 45.425"
14	119° 3' 28.765"	4° 42' 33.881"
15	119° 4' 14.369"	4° 42' 9.941"
16	119° 4' 21.165"	4° 42' 21.360"
17	119° 3' 35.423"	4° 42' 46.197"
18	119° 6' 18.771"	4° 41' 52.785"
19	119° 6' 27.559"	4° 41' 52.772"
20	119° 6' 28.292"	4° 42' 39.267"
21	119° 6' 18.976"	4° 42' 39.558"
22	119° 7' 18.557"	4° 40' 57.765"
23	119° 7' 33.808"	4° 40' 57.592"
24	119° 7' 33.956"	4° 41' 7.550"
25	119° 7' 18.674"	4° 41' 7.584"
26	119° 7' 39.307"	4° 38' 29.567"
27	119° 8' 14.000"	4° 38' 43.835"
28	119° 8' 14.000"	4° 38' 29.430"
29	119° 7' 59.000"	4° 38' 44.000"
30	119° 7' 59.000"	4° 40' 2.785"

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
31	119° 7' 39.098"	4° 40' 2.851"
32	119° 7' 21.676"	4° 41' 43.543"
33	119° 7' 36.000"	4° 41' 43.422"
34	119° 7' 36.000"	4° 41' 52.808"
35	119° 7' 21.704"	4° 41' 52.832"
36	118° 56' 30.035"	4° 45' 29.283"
37	118° 56' 41.743"	4° 45' 21.678"
38	118° 57' 27.476"	4° 46' 7.209"
39	118° 57' 13.405"	4° 46' 14.245"
40	118° 55' 6.112"	4° 43' 44.183"
41	118° 55' 24.291"	4° 43' 44.151"
42	118° 55' 24.368"	4° 44' 12.133"
43	118° 55' 6.253"	4° 44' 12.183"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	118° 54' 25.220"	4° 45' 36.431"
2	118° 54' 25.470"	4° 39' 59.659"
3	119° 5' 48.751"	4° 39' 52.315"
4	119° 8' 26.175"	4° 37' 25.902"
5	119° 10' 26.442"	4° 40' 16.744"
6	119° 6' 8.638"	4° 46' 29.881"
7	119° 6' 12.442"	4° 52' 7.644"
8	118° 57' 57.838"	4° 52' 9.013"
9	118° 57' 32.157"	4° 48' 20.319"
10	118° 54' 57.758"	4° 41' 59.134"
11	118° 56' 40.292"	4° 41' 58.824"
12	118° 56' 40.896"	4° 42' 44.738"
13	118° 54' 58.166"	4° 42' 45.425"
14	119° 3' 28.765"	4° 42' 33.881"
15	119° 4' 14.369"	4° 42' 9.941"
16	119° 4' 21.165"	4° 42' 21.360"
17	119° 3' 35.423"	4° 42' 46.197"
18	119° 6' 18.771"	4° 41' 52.785"
19	119° 6' 27.559"	4° 41' 52.772"
20	119° 6' 28.292"	4° 42' 39.267"
21	119° 6' 18.976"	4° 42' 39.558"
22	119° 7' 18.557"	4° 40' 57.765"
23	119° 7' 33.808"	4° 40' 57.592"
24	119° 7' 33.956"	4° 41' 7.550"
25	119° 7' 18.674"	4° 41' 7.584"
26	119° 7' 39.307"	4° 38' 29.567"
27	119° 8' 14.000"	4° 38' 43.835"
28	119° 8' 14.000"	4° 38' 29.430"
29	119° 7' 59.000"	4° 38' 44.000"
30	119° 7' 59.000"	4° 40' 2.785"
31	119° 7' 39.098"	4° 40' 2.851"

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
32	119° 7' 21.676"	4° 41' 43.543"
33	119° 7' 36.000"	4° 41' 43.422"
34	119° 7' 36.000"	4° 41' 52.808"
35	119° 7' 21.704"	4° 41' 52.832"
36	118° 56' 30.035"	4° 45' 29.283"
37	118° 56' 41.743"	4° 45' 21.678"
38	118° 57' 27.476"	4° 46' 7.209"
39	118° 57' 13.405"	4° 46' 14.245"
40	118° 55' 6.112"	4° 43' 44.183"
41	118° 55' 24.291"	4° 43' 44.151"
42	118° 55' 24.368"	4° 44' 12.133"
43	118° 55' 6.253"	4° 44' 12.183"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO


Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



PETA KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT
SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya

Pdt. Kepala Biro Hukum,



Tini Martini

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO